

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM																							
Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jenis Produk	: Kredit Konsumtif																				
Nama Produk	: Kredit Kepada Pengurus/Pegawai LPD	Deskripsi Produk	: Kredit konsumtif dengan sumber pembayaran berasal dari gaji yang diterima setiap bulan untuk tujuan : renovasi rumah, keperluan rumah tangga, biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya upacara agama, dan tujuan konsumtif lainnya.																				
Mata Uang	: Rupiah																						
Sasaran	: Pengurus dan Pegawai Tetap LPD dengan gaji yang diterima pada Bank BPD Bali																						
FITUR UTAMA KREDIT																							
Limit kredit	Sesuai dengan kebutuhan debitur dan/atau kemampuan membayar (<i>Repayment Capacity</i>).	Jangka waktu pinjaman/ tenor	- Maksimal 60 bulan atau 5 tahun																				
Suku bunga**	Mulai 13.25% per tahun, dihitung secara anuitas (Angsuran setiap bulan sama dengan komposisi pokok dan bunga yang berubah setiap bulan).	Jenis agunan	- Pokok : Gaji - Tambahan : -																				
*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan		Angsuran/bulanan	- Mulai dari Rp150.789,-																				
MANFAAT		RISIKO																					
1. Dapat digunakan untuk tujuan : renovasi rumah, keperluan rumah tangga, biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya upacara agama, dan tujuan konsumtif lainnya.		1. Atas risiko kematian, apabila pihak ahli waris tidak melaporkan dan tidak melengkapi administrasi pada Bank maksimal 14 hari kalender, maka kredit berisiko tidak dapat dicover rekanan Bank.																					
2. Pelayanan dan dana pinjaman cair dapat dilakukan dengan cepat apabila dokumen persyaratan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.		2. Tercatatnya riwayat kredit anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.																					
3. Debitur dilindungi asuransi jiwa.		3. Adanya tambahan biaya denda apabila anda menunggak kewajiban kredit.																					
4. Dapat melakukan penambahan pinjaman sesuai dengan plafon dan nersetujuan dari Bank.		4. Apabila Hak Klaim atas biaya Asuransi/Penjaminan yang telah dibayarkan oleh pihak Asuransi/Penjaminan karena kolektibilitas Anda menjadi macet, maka atas pembayaran tersebut tidak menghapus kewajiban Anda dan menjadi hutang subrogasi yang tetap harus dilunasi oleh Anda beserta ahli waris.																					
BIAYA		PERSYARATAN DAN TATA CARA																					
1. Biaya Provisi : Estimasi 1,00% dari plafon kredit		Syarat dan Ketentuan																					
2. Biaya Tata Usaha : Estimasi 0,75% dari plafon kredit (maksimal Rp1.250.000,-)		1. Warga Negara Indonesia																					
3. Biaya Materai : Estimasi Rp120.000,-		2. Usia minimum 21 tahun saat pengajuan																					
4. Biaya Asuransi Jiwa : Estimasi Rp500.000,- (Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia jangka waktu kredit dan plafon kredit.)		3. Anda harus melengkapi persyaratan berupa dokumen :																					
5. Denda : 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga		<table><tr><td>Jenis Dokumen</td><td>KPP LPD</td></tr><tr><td>1. Permohonan Kredit</td><td>√</td></tr><tr><td>2. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri</td><td>√</td></tr><tr><td>3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)</td><td>√</td></tr><tr><td>4. Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp. 50 juta)</td><td>√</td></tr><tr><td>5. Petikan/kutip gaji terakhir</td><td>√</td></tr><tr><td>6. Asli dan fotokopi SK Pegawai Tetap</td><td>√</td></tr><tr><td>7. LPD Tempat bekerja dengan predikat SEHAT</td><td>√</td></tr><tr><td>8. Asli dan fotokopi SK Pangkat Terakhir</td><td>√</td></tr><tr><td>9. Telah bekerja minimal 2 tahun</td><td>√</td></tr></table>		Jenis Dokumen	KPP LPD	1. Permohonan Kredit	√	2. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri	√	3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	√	4. Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp. 50 juta)	√	5. Petikan/kutip gaji terakhir	√	6. Asli dan fotokopi SK Pegawai Tetap	√	7. LPD Tempat bekerja dengan predikat SEHAT	√	8. Asli dan fotokopi SK Pangkat Terakhir	√	9. Telah bekerja minimal 2 tahun	√
Jenis Dokumen	KPP LPD																						
1. Permohonan Kredit	√																						
2. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri	√																						
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	√																						
4. Fotokopi NPWP (pinjaman diatas Rp. 50 juta)	√																						
5. Petikan/kutip gaji terakhir	√																						
6. Asli dan fotokopi SK Pegawai Tetap	√																						
7. LPD Tempat bekerja dengan predikat SEHAT	√																						
8. Asli dan fotokopi SK Pangkat Terakhir	√																						
9. Telah bekerja minimal 2 tahun	√																						
6. Pinalti/Pelunasan Dipercepat : Pinalti dikenakan sebesar 1% dari plafon kredit apabila pinjaman dalam kolektibilitas lancar yang melunasi kredit dengan take over ke Bank lain. Contoh: Plafon kredit : Rp10.000.000,- Tarif penalti : 1% Biaya penalti = 1% × Rp10.000.00,-		Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dan pengaduan melalui media sebagai berikut: a) Media Lisan Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844. b) Media Tertulis 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in); 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank; 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpdbali.co.id; 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank 5) Live chat pada website Bank (www.bpdbali.co.id)																					
SIMULASI																							
1 Contoh Asumsi Simulasi Kredit KPP LPD (suku bunga 13.25% pertahun)																							
Total Pinjaman	Pokok Pinjaman Perbulan	Bunga Pinjaman Per Bulan	Jangka Waktu (Bulan)	Total Angsuran Yang Dibayar Per Bulan																			
Rp10,000,000	Rp40,372	Rp110,417	120	Rp150,789																			
**Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit																							
Keterangan																							
Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.																							

INFORMASI TAMBAHAN

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website www.bpd Bali.co.id
3. Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
4. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu
5. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut :
 - a) Media Lisan
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
 - b) Media Tertulis
 - 1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (*walk in*);
 - 2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;
 - 3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpd BaliCare@bpd Bali.co.id;
 - 4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank
 - 5) Live chat pada website Bank (www.bpd Bali.co.id)

DISCLAIMER

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
4. Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
5. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.



BANK BPD BALI

Tanggal cetak tanggal dokumen

21 Januari 2026

LAYANAN CALL CENTER
"1500-844"
www.bpd Bali.co.id



BankBPD Bali



bpd BaliOfficial



Bank BPD Bali



Bank BPD Bali



bpd BaliOfficial



Bank BPD Bali

Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS